



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

KECAMATAN BENUA LIMA

Alamat : Jl. A. Yani Rt. 02 No. 89 Taniran Kode Pos 73661
Email : Kec.Benualima@gmail.Com, Website : Kec-benualima.bartimkab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Nomor : 005 / 39 / B.Lima / 2025

1. Tujuan

Menetapkan prosedur kerja yang sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup kegiatan pengawasan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, koordinasi keamanan dengan instansi terkait, serta penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.

3. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 55 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketentraman umum di wilayah kecamatan.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah.
- Berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Polri, TNI, dan Satpol PP dalam upaya penegakan hukum.
- Menangani serta memfasilitasi penyelesaian konflik sosial di masyarakat.
- Melaksanakan sosialisasi terkait ketertiban umum kepada masyarakat.
- Menyusun laporan kegiatan secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan kecamatan.

5. Prosedur Pelaksanaan

A. Pengawasan Ketertiban Umum

1. Melakukan patroli rutin di wilayah kecamatan.
2. Mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban umum.
3. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban.
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan kecamatan.

B. Penegakan Peraturan Daerah

1. Menginventarisasi peraturan daerah yang perlu ditegakkan.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku.
3. Berkoordinasi dengan Satpol PP dalam proses penegakan hukum.
4. Melaksanakan tindakan preventif terhadap pelanggaran ketertiban umum.

C. Koordinasi Keamanan

1. Menjalani komunikasi dengan Polri, TNI, dan Satpol PP dalam menjaga keamanan wilayah.
2. Menghadiri rapat koordinasi keamanan tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
3. Menyusun strategi pencegahan konflik sosial dan kriminalitas.
4. Mengatur jadwal patroli bersama aparat keamanan terkait.

D. Penanganan Konflik Sosial

1. Mengidentifikasi potensi konflik di masyarakat.
2. Memfasilitasi mediasi antara pihak yang bersengketa.
3. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat keamanan dalam penyelesaian konflik.
4. Menyusun laporan dan rekomendasi terkait upaya penyelesaian konflik.

6. Waktu Pelaksanaan

- Pengawasan ketertiban umum: Dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Penegakan peraturan daerah: Berjalan sepanjang tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
- Koordinasi keamanan: Dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- Penanganan konflik sosial: Dilaksanakan segera setelah konflik teridentifikasi.

7. Pihak yang Terlibat

- Camat sebagai atasan langsung.
- Sekretaris Kecamatan.
- Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.
- Komando Rayon Militer (Koramil).
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- Tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat setempat.


8. Sanksi dan Ketentuan Lain

- Kegagalan dalam menjalankan SOP ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
- Setiap tindakan dalam penegakan ketertiban umum harus dilakukan secara profesional dan transparan.

9. Penutup

SOP ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan. Evaluasi dan pembaruan SOP dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan regulasi yang berlaku.

Ditetapkan di : Taniran
pada Tanggal : 30 Januari 2025


Camat Benua Lima,
Mahadani, S.AP, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750102 200604 1 004